

LAPORAN GRATIFIKASI

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

25.
E.



Gambar:
Pangeran Diponegoro (berdiri) sedang menampar Patih Danurejo IV (Sumodipuro)
dengan sebuah selop karena sering menerima suap berupa uang, barang, dan
perempuan.

Sumber: Babad Kedhungkebo, karya Adipati Cokronegoro I, hlm. 55

**PENYERAHAN GRATIFIKASI PARCEL LEBARAN
KEPADA PANTI ASUHAN DAN RUMAH IBADAH**



Penyerahan gratifikasi parcel lebaran kepada Panti Asuhan Tunas Melati II di Sendangtirto
Berbah Sleman Yogyakarta pada 17 Maret 2026



Penyerahan gratifikasi parcel lebaran kepada Masjid Nurul Huda, Temon Kulon Progo saat
cek lokasi Rumah Ibadah Ramah Pemudik pada 19 Maret 2026



Penyerahan gratifikasi parcel lebaran kepada Gereja Alosius Gonzaga, Mlati Sleman saat cek lokasi Rumah Ibadah Ramah Pemudik pada 19 Maret 2026



Penyerahan gratifikasi parcel lebaran kepada Gereja Katolik Paliyan Putat Patuk Gunungkidul, saat cek lokasi Rumah Ibadah Ramah Pemudik pada 19 Maret 2026



Komisi Pemberantasan Korupsi

SURAT KETERANGAN LUNAS

Tanggal : 5 Maret 2026

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
U.p. Unit Pengendalian Gratifikasi
Kementerian Agama
di tempat

Sehubungan dengan laporan penerimaan gratifikasi berikut:

Nama Pelapor	:	Ahmad Bahiej
Jabatan/Pangkat/ Golongan	:	Kepala
Unit Kerja	:	Kantor Wilayah Kementerian Agama
Instansi	:	Kementerian Agama
Nomor SIG	:	G013-202601-018534-BIG
NIK	:	3402121506750004
Email Korespondensi	:	ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
Tanggal Lapor ke KPK	:	31 Januari 2026

Ringkasan Gratifikasi

No. Gratifikasi	Uraian Gratifikasi	Nilai Estimasi/ Nilai Penetapan	Status Gratifikasi	Status Kompensasi	Tanggal Tanda Terima (Tanggal Objek diverifikasi oleh petugas Pengelola Objek Gratifikasi di KPK)
G013- 202601- 018534- BIG-001	Kain batik	Rp350.000,00	Milik Negara	-	4 Maret 2026
G013- 202601- 018534- BIG-002	uang	Rp2.500.000,0 0	Milik Negara	-	2 Maret 2026

Laporan tersebut kami nyatakan **lunas** pada 5 Maret 2026 terlampir bukti Tanda Terima Penyerahan Objek Gratifikasi Saudara ke KPK sebagai bukti bahwa objek gratifikasi telah diserahkan ke KPK.

Apabila Saudara tidak mendapatkan lampiran, silakan mengunduh dokumen tersebut di akun GOL Individu Saudara dan/atau akun UPG Instansi saudara di www.gol.kpk.go.id (aplikasi gratifikasi online). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau call center 198.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktorat Gratifikasi dan
Pelayanan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi

02-03-2026



Komisi Pemberantasan Korupsi

TANDA TERIMA PENYERAHAN OBJEK GRATIFIKASI KE KPK

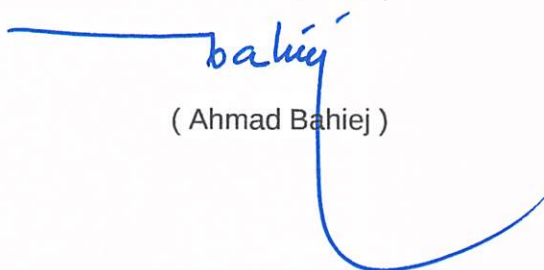
Nomor Tanda Terima	:	20260302-012-MTC
Nama Pengirim	:	Ahmad Bahiej

RINCIAN PENYERAHAN

Nomor Laporan	:	G013-202601-018534-BIG
Nama Pelapor	:	Ahmad Bahiej
Nama Instansi	:	Kementerian Agama
Nomor Objek Gratifikasi	:	G013-202601-018534-BIG-002
Uraian Objek Gratifikasi yang Dilaporkan	:	uang
Uraian Objek Gratifikasi yang Diterima	:	1. Setoran Milik Negara atas SK 292 TAHUN 2026 berupa uang dengan nilai Rp 2.500.000 telah diterima

Jakarta, 02-03-2026

Diserahkan oleh,


(Ahmad Bahiej)

Diverifikasi oleh,

Petugas Pengelola Objek Gratifikasi
Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan
Publik



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 292 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI
ATAS NAMA AHMAD BAHIEJ**

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dinyatakan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- b. bahwa Saudara Ahmad Bahiej, 3402121506750004, Kepala pada Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama selanjutnya disebut sebagai Pelapor, telah menerima gratifikasi berupa:

No.	Uraian Objek	Nilai Gratifikasi	Lokasi & Tanggal Penerimaan dan Alasan Pemberian	Identitas Pemberi & Hubungan dengan Pemberi
1	Kain batik	Rp350.000,00	Kantro Pusat BPD DIY, Jl. Tentara Pelajar Nomor 7 Jetis Kota Yogyakarta	Tidak diketahui
2	uang	Rp2.500.000,00	23 Januari 2026 Tidak diketahui.	Bank Pembangunan Daerah DIY Identitas pemberi tidak diketahui

- c. bahwa telah dilaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja, dan dinyatakan lengkap sesuai Pernyataan Kelengkapan Laporan Gratifikasi pada tanggal 18 Februari 2026;
- d. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi pada tanggal 18 Februari 2026 serta analisis yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pelapor;

e. Bahwa..

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI.
- KESATU : Status gratifikasi yang diterima Pelapor berupa:

No.	Uraian Objek	Nilai Gratifikasi	Tanggal Penerimaan	Nama Pemberi
1	Kain batik	Rp350.000,00	23 Januari 2026	Tidak diketahui
2	uang	Rp2.500.000,00	23 Januari 2026	Tidak diketahui

ditetapkan menjadi milik negara.

KEDUA: Keputusan...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 27 Februari 2026

a.n. PIMPINAN
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING
u.b.
DIREKTUR GRATIFIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK,
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



Dokumen ini ditandatangani secara digital
ARIF WALUYO WIDIARTO

Tembusan:

Yth. Pimpinan.

TINDAK LANJUT ATAS PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI

Tanggal : 2 Maret 2026

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Kementerian Agama

Bersama ini kami informasikan bahwa laporan gratifikasi yang disampaikan atas nama Ahmad Bahiej dengan Nomor Laporan: G013-202601-018534-BIGtelah selesai diproses dengan penetapan sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 292 TAHUN 2026 tanggal 27 Februari 2026 tentang Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana terlampir.

Berikut ringkasan penetapan status gratifikasi yang dilaporkan:

No	Tanggal Penerimaan	Uraian Gratifikasi	Nilai Estimasi/ Nilai Penetapan	Status Gratifikasi	Status Kompensasi
1.	23 Januari 2026	Kain batik	Rp350.000,00	Milik Negara	-
2.	23 Januari 2026	uang	Rp2.500.000,00	Milik Negara	-

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Gratifikasi Milik Negara, Pelapor wajib menyerahkan objek Gratifikasi (sesuai nilai yang ditetapkan menjadi Milik Negara) kepada Komisi atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari Komisi paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan, dan menginformasikan bukti penyerahan atau penyetoran dengan melalui sarana resmi yang disediakan oleh KPK, seperti Gratifikasi Online atau menghubungi petugas pelaporan gratifikasi KPK (pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id).

Gratifikasi berupa Barang: Gratifikasi diserahkan kepada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung KPK C1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920. **Mohon untuk menempelkan "Label Pengiriman Gratifikasi Barang" terlampir pada bungkus/paket barang yang dikirimkan ke KPK;**

Gratifikasi berupa selain Barang dan/atau Pembayaran Uang Pengganti: Gratifikasi disetorkan ke rekening BNI Virtual Account (BNIVA) IDR: 8160000000018534. Nilai penyetoran akan secara otomatis tertera ketika akan melakukan transfer. **Panduan pembayaran tagihan Gratifikasi** ke rekening BNI Virtual Account (BNIVA) melalui rekening Bank BNI maupun bukan dari rekening Bank BNI terlampir.

Atas penyampaian laporan tersebut, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi karena telah melakukan langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi khususnya gratifikasi.

Selanjutnya, kami mengimbau pada waktu mendatang agar menolak gratifikasi yang diketahui berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara, kecuali adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan penerimaan gratifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan
Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi

HASIL VERIFIKASI LAPORAN GRATIFIKASI

Nomor : G013-202601-018534-BIG-KLP02

Tanggal : 18 Februari 2026

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
U.p. Unit Pengendalian Gratifikasi
Kementerian Agama
di tempat

Sehubungan dengan laporan penerimaan gratifikasi:

Nama Pelapor	:	Ahmad Bahiej
Jabatan/Pangkat/Golongan	:	Kepala
Unit Kerja	:	Kantor Wilayah Kementerian Agama
Instansi	:	Kementerian Agama
Nomor SIG	:	G013-202601-018534-BIG
NIK	:	3402121506750004
Email Korespondensi	:	ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
Tanggal Lapor ke KPK	:	31 Januari 2026

Berikut kami sampaikan hasil klarifikasi dan verifikasi atas laporan tersebut di atas:

1. Rincian Objek Gratifikasi

No. Objek Gratifikasi	Uraian Gratifikasi	Nilai yang Dilaporkan	Nilai Estimasi/Koreksi	Status Kompensasi	Keterangan
G013-202601-018534-BIG-001	Kain batik	Rp350.000,00	Rp350.000,00	-	Dikoreksi
G013-202601-018534-BIG-002	uang	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	-	Ditambahkan

2. Tidak ada perubahan dan data tambahan dari laporan gratifikasi tersebut, selain informasi sebagai berikut:

No.	Kolom	Formulir	Ubahan
1.	Jenis OG	Cendera mata/Plakat/Barang dengan logo Instansi Pemberi	Barang lainnya
2.	Uraian Jenis OG	Barang berupa batik dalam Hoodybag yang berlogo Instansi Pemberi dan uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).	Kain batik
3.	Nilai EQ	2.850.000,00	350.000,00
4.	Kesediaan mengganti barang gratifikasi	Ya	Tidak

Data Objek Gratifikasi yang ditambahkan:

No.	Kolom	Isian
1.	Nama Pemberi #1	Tidak diketahui
2.	Instansi Pemberi #1	Bank Pembangunan Daerah DIY
3.	Alamat Pemberi #1	Jl. Tentara Pelajar No. 7 Bumijo Jetis Kota Yogyakarta
4.	Hubungan Pemberi #1	Identitas pemberi tidak diketahui

	Penerima	
5.	Alasan Memberi #1	Tidak diketahui.
6.	Jenis Peristiwa #1	Pemberian terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi)
7.	Lokasi OG #1	Masih Disimpan Pelapor
8.	Jenis OG #1	Uang/voucher/logam mulia/alat tukar lainnya
9.	Uraian Jenis #1 OG	uang
10.	Nilai EQ #1	2.500.000,00
11.	Tanggal Penerimaan #1	2026-01-23
12.	Tanggal Lapor UPG #1	
13.	Kesediaan mengganti barang gratifikasi #1	Tidak

3. Kronologis penerimaan gratifikasi sebagai berikut:

No.	No. Objek Gratifikasi	Kronologis
1.	G013-202601-018534-BIG-001	Saya mengajak beberapa pejabat Eselon III Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melakukan kunjungan balasan kerja sama antar instansi. Kanwil Kementerian Agama DIY akan melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN melalui Bank BPD DIY mengingat banyaknya permintaan dari para guru Non-ASN yang tinggal di desa-desa kecamatan agar pembayaran TPG Guru dibayarkan melalui bank Pemerintah yang kantor kasnya sampai berada di tingkat kecamatan sehingga memudahkan bagi guru untuk melakukan pengambilan/pencairan melalui ATM. Mengingat Bank BPD DIY memiliki kantor kas sampai di tingkat kecamatan, maka dipilih Bank BPD DIY sebagai bank mitra dalam pembayarannya. Setelah acara kunjungan selesai, di mobil dinas saya terdapat hoodybag dan setelah saya buka di rumah berisi kain batik dan di bawahnya ada sejumlah uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tidak ada keterangan untuk apa uang tersebut, apakah untuk menjahitkan batik ataupun untuk yang lain.
2.	G013-202601-018534-BIG-002	Saya mengajak beberapa pejabat Eselon III Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melakukan kunjungan balasan kerja sama antar instansi. Kanwil Kementerian Agama DIY akan melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN melalui Bank BPD DIY mengingat banyaknya permintaan dari para guru Non-ASN yang tinggal di desa-desa kecamatan agar pembayaran TPG Guru dibayarkan melalui bank Pemerintah yang kantor kasnya sampai berada di tingkat kecamatan sehingga memudahkan bagi guru untuk melakukan pengambilan/pencairan melalui ATM. Mengingat Bank BPD DIY memiliki kantor kas sampai di tingkat kecamatan, maka dipilih Bank BPD DIY sebagai bank mitra dalam pembayarannya. Setelah acara kunjungan selesai, di mobil dinas saya terdapat hoodybag dan setelah saya buka di rumah berisi kain batik dan di bawahnya ada sejumlah uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tidak ada keterangan untuk apa uang tersebut, apakah untuk

		menjahitkan batik ataukah untuk yang lain.
--	--	--

4. Apabila Pelapor menyetujui hasil verifikasi atas laporan tersebut, maka Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK akan memproses penetapan gratifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Negara, Pelapor wajib menyerahkan objek gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan status kepemilikan gratifikasi oleh Direktorat Gratifikasi KPK, dan menginformasikan bukti penyerahan atau penyeroran dengan *upload* pada aplikasi GOL;
6. Apabila di kemudian hari terdapat informasi yang sengaja tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, maka Pelapor bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti ke proses penetapan status kepemilikannya apabila laporan Gratifikasi tidak dilengkapi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan Gratifikasi disampaikan kembali kepada Pelapor;
8. Demikian hasil klarifikasi dan verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Pelapor dan/atau sumber lainnya yang sah. Jika dalam jangka waktu 5 hari kerja (25 Februari 2026) Pelapor gratifikasi tidak menyampaikan adanya permohonan revisi atas ketidaksesuaian data dan informasi kepada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK melalui sarana resmi yang disediakan oleh KPK, seperti **Gratifikasi Online**, **menghubungi petugas pelaporan gratifikasi KPK** (pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau **melalui tautan berikut** <https://gol.kpk.go.id/konfirmasi-tanggapan/6C9ELrSJY0QFDCVF22130/fill>, maka data dan informasi terkait laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dianggap telah sesuai dan benar. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan revisi terkait hasil klarifikasi dan verifikasi berdasarkan hasil penelaahan ulang.

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi

PERNYATAAN KELENGKAPAN INFORMASI LAPORAN GRATIFIKASI

Nomor : G013-202601-018534-BIG-PL

Tanggal : 18 Februari 2026

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
U.p. Unit Pengendalian Gratifikasi
Kementerian Agama
di tempat

Sehubungan dengan laporan penerimaan gratifikasi berikut:

Nama Pelapor	:	Ahmad Bahiej
Jabatan/Pangkat/Golongan	:	Kepala
Unit Kerja	:	Kantor Wilayah Kementerian Agama
Instansi	:	Kementerian Agama
Nomor SIG	:	G013-202601-018534-BIG
NIK	:	3402121506750004
Email Korespondensi	:	ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
Tanggal Lapor ke KPK	:	31 Januari 2026

Laporan tersebut kami nyatakan **lengkap secara administratif** pada 18 Februari 2026.

Dengan dinyatakan lengkapnya laporan gratifikasi, maka Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK akan memproses penetapan gratifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika dalam proses penetapan status kepemilikan gratifikasi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan data dan informasi yang telah disampaikan dan/atau ditemukan terdapat hal terkait dengan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik dapat tidak menindaklanjuti laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan
Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI:

- Laporan Gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan dilaporkan dengan melampirkan dokumen pendukung/dokumen terkait penerimaan gratifikasi;
- Pelapor wajib memberikan data dan informasi terkait laporan gratifikasi secara benar dan lengkap;
- Laporan Gratifikasi yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima pelapor, tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar, diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum, diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal penerima Gratifikasi; dan/atau patut diduga terkait tindak pidana lainnya, maka laporan Gratifikasi tersebut dapat tidak ditindaklanjuti melalui Penetapan Status Gratifikasi;
- KPK dapat meminta kepada Pelapor Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara sebesar nilai yang tercantum pada Surat Keputusan Pimpinan KPK;
- Pelapor Gratifikasi wajib menindaklanjuti Surat Ketetapan Kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan;
- Pelapor wajib memenuhi ketentuan KPK, baik yang dicantumkan dalam peraturan, pedoman, prosedur, surat edaran atau tata cara pelaporan dari KPK;
- UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16: "Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi".



Laporan Gratifikasi dapat disampaikan ke KPK melalui:

- Online : (sesuai tautan resmi pelaporan daring gratifikasi KPK) (scan QR Code);
- Email : isi dan kirim formulir melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
- Surat : Direktorat Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav.4, RT.1/RW.6, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12950

Harap sertakan laporan gratifikasi anda dengan dokumen pendukung yang relevan, antara lain:

- Foto/Scan Objek Gratifikasi
- Surat Tugas/Undangan Kegiatan/Itinerary/Rundown/Agenda
- Bukti Perjalanan: Tiket/Boarding Pass/Hotel/Penginapan/Paspor/Visa
- Bukti Penyerahan/Tanda Terima: Uang Harian/Honorarium/dll
- Khusus Laporan Gratifikasi terkait peristiwa pernikahan/upacara adat/agama lainnya:**
 - Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan > 1jt dari Non Keluarga
 - Foto Kado > 1jt dari Non Keluarga Penerima Gratifikasi
 - Foto/Scan Undangan/Buku Tamu

Wajib diisi (Pilih salah satu)

Kerahasiaan Laporan : G013-202601-018534-BIG
Tanggal Submit : 31 Januari 2026
Kerahasiaan Laporan : Ditembuskan ke UPG
Jenis Laporan : Penerimaan

A. IDENTITAS PELAPOR

Seluruh pertanyaan wajib diisi

1. Nama Lengkap : Ahmad Bahiej

2. Nomor Induk Kependudukan : 3402121506750004

3. Tempat Lahir : GUNUNGKIDUL

4. Tanggal Lahir : 15 Juni 1975

5. Instansi : Kementerian Agama

6. Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama

7. Sub Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

8. Jabatan/Pangkat/Golongan : Kepala

9. Alamat Email Penerima : ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
(catatan: Seluruh softcopy pesan/informasi/dokumen terkait proses penanganan laporan gratifikasi akan disampaikan ke email ini)

10. Alamat Lengkap Penerima (sesuai KTP) : Salakan RT 10 Potorono Banguntapan

11. Nomor HP : 081931750014

12. Nama dan Nomor HP Pihak yang Dapat Dihubungi : 087800141515
(Guna Mempermudah Proses Penanganan Laporan)

Kecamatan: Kabupaten/Kota: Provinsi:
BANTUL DI Yogyakarta

B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

1. Nama Lengkap Pemberi : Tidak diketahui
2. Instansi Pemberi : Bank Pembangunan Daerah DIY
3. Alamat Lengkap Pemberi : Jl. Tentara Pelajar No. 7 Bumijo Jetis Kota Yogyakarta
4. Hubungan Pemberi-Penerima Gratifikasi * : Identitas pemberi tidak diketahui

5. Alasan Pemberian : Tidak diketahui.

C. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

1. Peristiwa terkait Gratifikasi : Pemberian terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi)

2. Lokasi Objek Gratifikasi : Masih Disimpan Pelapor

3. Jenis/Objek Gratifikasi : Barang lainnya

4. Uraian Jenis/Objek Gratifikasi (deskripsi detail objek gratifikasi: jenis, bentuk, merek, tahun pembuatan, warna, dll) : Kain batik

5. Nilai Nominal/Taksiran (harga pasar/perkiraan sendiri) : Rp350.000,00

D. KRONOLOGI PENERIMAAN GRATIFIKASI

1. Tanggal Penerimaan Gratifikasi : 23 Januari 2026
2. Tanggal Lapo UPG (jika lapo melalui UPG) :
3. Tempat Penerimaan Gratifikasi : Kantro Pusat BPD DIY, Jl. Tentara Pelajar Nomor 7 Jetis Kota Yogyakarta
4. Uraian tentang proses terjadinya penerimaan gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka apa)
 Saya mengajak beberapa pejabat Eselon III Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melakukan kunjungan balasan kerja sama antar instansi. Kanwil Kementerian Agama DIY akan melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Asuransi Kesehatan BPD DIY kepada beberapa pejabat Kementerian Agama DIY.

E. PERMOHONAN KOMPENSASI OBJEK GRATIFIKASI

Pelapor gratifikasi bersedia untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang telah mendapatkan persetujuan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor. TIDAK

Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menyerahkan objek gratifikasi kepada KPK untuk proses analisa lebih lanjut atau status kepemilikan gratifikasi telah ditetapkan menjadi milik negara. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada KPK secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

1. Nama Lengkap Pemberi : Tidak diketahui
2. Instansi Pemberi : Bank Pembangunan Daerah DIY
3. Alamat Lengkap Pemberi : Jl. Tentara Pelajar No. 7 Bumijo Jetis Kota Yogyakarta
4. Hubungan Pemberi-Penerima Gratifikasi * : Identitas pemberi tidak diketahui

5. Alasan Pemberian : Tidak diketahui.

C. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

1. Peristiwa terkait Gratifikasi : Pemberian terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi)

2. Lokasi Objek Gratifikasi : Masih Disimpan Pelapor

3. Jenis/Objek Gratifikasi : UANG

4. Uraian Jenis/Objek Gratifikasi (deskripsi detail objek gratifikasi: jenis, bentuk, merek, tahun pembuatan, warna, dll) : uang

5. Nilai Nominal/Taksiran (harga pasar/perkiraan sendiri) : Rp2.500.000,00

D. KRONOLOGI PENERIMAAN GRATIFIKASI

1. Tanggal Penerimaan Gratifikasi : 23 Januari 2026
2. Tanggal Lapor UPG (jika lapor melalui UPG) :
3. Tempat Penerimaan Gratifikasi : Kantro Pusat BPD DIY, Jl. Tentara Pelajar Nomor 7 Jetis Kota Yogyakarta
4. Uraian tentang proses terjadinya penerimaan gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka apa)
 Saya mengajak beberapa pejabat Eselon III Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melakukan kunjungan balasan kerja sama antar instansi. Kanwil Kementerian Agama DIY akan melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan ASN melalui Bank BPD DIY, sementara Bank Pembangunan Daerah DIY akan melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan ASN melalui Bank BPD DIY.

E. PERMOHONAN KOMPENSASI OBJEK GRATIFIKASI

Pelapor gratifikasi bersedia untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang telah mendapatkan persetujuan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor. TIDAK

Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menyerahkan objek gratifikasi kepada KPK untuk proses analisa lebih lanjut atau status kepemilikan gratifikasi telah ditetapkan menjadi milik negara. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada KPK secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

27-02-2026



Komisi Pemberantasan Korupsi

TANDA TERIMA PENYERAHAN OBJEK GRATIFIKASI KE KPK

Nomor Tanda Terima	:	20260227-005-MTC
Nama Pengirim	:	Ahmad Bahiej

RINCIAN PENYERAHAN

Nomor Laporan	:	G013-202601-018412-RIG
Nama Pelapor	:	Ahmad Bahiej
Nama Instansi	:	Kementerian Agama
Nomor Objek Gratifikasi	:	G013-202601-018412-RIG-001
Uraian Objek Gratifikasi yang Dilaporkan	:	Uang
Uraian Objek Gratifikasi yang Diterima	:	1. Setoran Milik Negara atas SK 239 TAHUN 2026 berupa Uang dengan nilai Rp 1.000.000 telah diterima

Jakarta, 27-02-2026

Diserahkan oleh,

(Ahmad Bahiej)

Diverifikasi oleh,

Petugas Pengelola Objek Gratifikasi
Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan
Publik



Komisi Pemberantasan Korupsi

SURAT KETERANGAN LUNAS

Tanggal : 27 Februari 2026

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
Kementerian Agama
di tempat

Sehubungan dengan laporan penerimaan gratifikasi berikut:

Nama Pelapor	:	Ahmad Bahiej
Jabatan/Pangkat/ Golongan	:	Kepala
Unit Kerja	:	Kantor Wilayah Kementerian Agama
Instansi	:	Kementerian Agama
Nomor SIG	:	G013-202601-018412-RIG
NIK	:	3402121506750004
Email Korespondensi	:	ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
Tanggal Lapor ke KPK	:	20 Januari 2026

Ringkasan Gratifikasi

No. Gratifikasi	Uraian Gratifikasi	Nilai Estimasi/ Nilai Penetapan	Status Gratifikasi	Status Kompensasi	Tanggal Tanda Terima (Tanggal Objek diverifikasi oleh petugas Pengelola Objek Gratifikasi di KPK)
G013- 202601- 018412- RIG-001	Uang	Rp1.000.000,0 0	Milik Negara	-	27 Februari 2026

Laporan tersebut kami nyatakan **lunas** pada 27 Februari 2026 terlampir bukti Tanda Terima Penyerahan Objek Gratifikasi Saudara ke KPK sebagai bukti bahwa objek gratifikasi telah diserahkan ke KPK.

Apabila Saudara tidak mendapatkan lampiran, silakan mengunduh dokumen tersebut di akun GOL Individu Saudara dan/atau akun UPG Instansi saudara di www.gol.kpk.go.id (aplikasi gratifikasi *online*). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui *email* pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau *call center* 198.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktorat Gratifikasi dan
Pelayanan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi

TINDAK LANJUT ATAS PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI

Tanggal : 27 Februari 2026

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Kementerian Agama

Bersama ini kami informasikan bahwa laporan gratifikasi yang disampaikan atas nama Ahmad Bahiej dengan Nomor Laporan: G013-202601-018412-RIGtelah selesai diproses dengan penetapan sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 239 TAHUN 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana terlampir.

Berikut ringkasan penetapan status gratifikasi yang dilaporkan:

No	Tanggal Penerimaan	Uraian Gratifikasi	Nilai Estimasi/ Nilai Penetapan	Status Gratifikasi	Status Kompensasi
1.	31 Desember 2025	Uang	Rp1.000.000,00	Milik Negara	-

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Gratifikasi Milik Negara, Pelapor wajib menyerahkan objek Gratifikasi (sesuai nilai yang ditetapkan menjadi Milik Negara) kepada Komisi atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari Komisi paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan, dan menginformasikan bukti penyerahan atau penyetoran dengan melalui sarana resmi yang disediakan oleh KPK, seperti Gratifikasi Online atau menghubungi petugas pelaporan gratifikasi KPK (pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id).

Gratifikasi berupa selain Barang dan/atau Pembayaran Uang Pengganti: Gratifikasi disetorkan ke rekening BNI Virtual Account (BNIVA) **IDR: 8160000000018412**. Nilai penyetoran akan secara otomatis tertera ketika akan melakukan transfer. **Panduan pembayaran tagihan Gratifikasi** ke rekening BNI Virtual Account (BNIVA) melalui rekening Bank BNI maupun bukan dari rekening Bank BNI terlampir.

Atas penyampaian laporan tersebut, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi karena telah melakukan langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi khususnya gratifikasi.

Selanjutnya, kami mengimbau pada waktu mendatang agar menolak gratifikasi yang diketahui berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara, kecuali adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan penerimaan gratifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan
Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 239 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI
ATAS NAMA AHMAD BAHIEJ**

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dinyatakan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- b. bahwa Saudara Ahmad Bahiej, 3402121506750004, Kepala pada Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama selanjutnya disebut sebagai Pelapor, telah menerima gratifikasi berupa:

No.	Uraian Objek	Nilai Gratifikasi	Lokasi & Tanggal Penerimaan dan Alasan Pemberian	Identitas Pemberi & Hubungan dengan Pemberi
1	Uang	Rp1.000.000,00	Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Gunungkidul 31 Desember 2025 Tanda terima kasih hadir dalam Peresmian Gedung SBSN Madrasah	Tidak Diketahui Identitas pemberi tidak diketahui

- c. bahwa telah dilaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja, dan dinyatakan lengkap sesuai Pernyataan Kelengkapan Laporan Gratifikasi pada tanggal 27 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi pada tanggal 27 Januari 2026 serta analisis yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pelapor;

e. Bahwa..

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI.
- KESATU : Status gratifikasi yang diterima Pelapor berupa:

No.	Uraian Objek	Nilai Gratifikasi	Tanggal Penerimaan	Nama Pemberi
1	Uang	Rp1.000.000,00	31 Desember 2025	Tidak Diketahui

ditetapkan menjadi milik negara.

KEDUA: Keputusan...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 04 Februari 2026

a.n. PIMPINAN
PLT. DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN
MONITORING
u.b.
DIREKTUR GRATIFIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK,
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



Dokumen ini ditandatangani secara digital
ARIF WALUYO WIDIARTO

Tembusan:

Yth. Pimpinan



Komisi Pemberantasan Korupsi

PERNYATAAN KELENGKAPAN INFORMASI LAPORAN GRATIFIKASI

Nomor : G013-202601-018412-RIG-PL

Tanggal : 27 Januari 2026

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
Kementerian Agama
di tempat

Sehubungan dengan laporan penerimaan gratifikasi berikut:

Nama Pelapor	:	Ahmad Bahiej
Jabatan/Pangkat/Golongan	:	Kepala
Unit Kerja	:	Kantor Wilayah Kementerian Agama
Instansi	:	Kementerian Agama
Nomor SIG	:	G013-202601-018412-RIG
NIK	:	3402121506750004
Email Korespondensi	:	ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
Tanggal Lapor ke KPK	:	20 Januari 2026

Laporan tersebut kami nyatakan **lengkap secara administratif** pada 27 Januari 2026.

Dengan dinyatakan lengkapnya laporan gratifikasi, maka Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK akan memproses penetapan gratifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika dalam proses penetapan status kepemilikan gratifikasi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan data dan informasi yang telah disampaikan dan/atau ditemukan terdapat hal terkait dengan Pasal 14 Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik dapat tidak menindaklanjuti laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan
Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI:

- Laporan Gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan dilaporkan dengan melampirkan dokumen pendukung/dokumen terkait penerimaan gratifikasi;
- Pelapor wajib memberikan data dan informasi terkait laporan gratifikasi secara benar dan lengkap;
- Laporan Gratifikasi yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima pelapor, tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar, diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum, diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal penerima Gratifikasi; dan/atau patut diduga terkait tindak pidana lainnya, maka laporan Gratifikasi tersebut dapat tidak ditindaklanjuti melalui Penetapan Status Gratifikasi;
- KPK dapat meminta kepada Pelapor Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara sebesar nilai yang tercantum pada Surat Keputusan Pimpinan KPK;
- Pelapor Gratifikasi wajib menindaklanjuti Surat Ketetapan Kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan;
- Pelapor wajib memenuhi ketentuan KPK, baik yang dicantumkan dalam peraturan, pedoman, prosedur, surat edaran atau tata cara pelaporan dari KPK;
- UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16: "Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi".



Laporan Gratifikasi dapat disampaikan ke KPK melalui:

- Online : (sesuai tautan resmi pelaporan daring gratifikasi KPK) (scan QR Code);
- Email : isi dan kirim formulir melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
- Surat : Direktorat Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav.4, RT.1/RW.6, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12950

Harap sertakan laporan gratifikasi anda dengan dokumen pendukung yang relevan, antara lain:

- Foto/Scan Objek Gratifikasi
- Surat Tugas/Undangan Kegiatan/Itinerary/Rundown/Agenda
- Bukti Perjalanan: Tiket/Boarding Pass/Hotel/Penginapan/Paspor/Visa
- Bukti Penyerahan/Tanda Terima: Uang Harian/Honorarium/dll
- Khusus Laporan Gratifikasi terkait peristiwa pernikahan/upacara adat/agama lainnya:**
 - Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan > 1jt dari Non Keluarga
 - Foto Kado > 1jt dari Non Keluarga Penerima Gratifikasi
 - Foto/Scan Undangan/Buku Tamu

Wajib diisi (Pilih salah satu)

Kerahasiaan Laporan : G013-202601-018412-RIG
Tanggal Submit : 20 Januari 2026
Kerahasiaan Laporan : Pribadi dan Rahasia
Jenis Laporan : Penerimaan

A. IDENTITAS PELAPOR

Seluruh pertanyaan wajib diisi

1. Nama Lengkap : Ahmad Bahiej

2. Nomor Induk Kependudukan : 3402121506750004

3. Tempat Lahir : GUNUNGKIDUL

4. Tanggal Lahir : 15 Juni 1975

5. Instansi : Kementerian Agama

6. Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama

7. Sub Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

8. Jabatan/Pangkat/Golongan : Kepala

9. Alamat Email Penerima (catatan: Seluruh softcopy pesan/informasi/dokumen terkait proses penanganan laporan gratifikasi akan disampaikan ke email ini) : ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id

10. Alamat Lengkap Penerima (sesuai KTP) : Salakan RT 10 Potorono Banguntapan

Kecamatan: Kabupaten/Kota: Provinsi:
BANTUL DI Yogyakarta

11. Nomor HP : 081931750014

12. Nama dan Nomor HP Pihak yang Dapat Dihubungi (Guna Mempermudah Proses Penanganan Laporan) : 087800141515

B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Lengkap Pemberi | : Tidak Diketahui |
| 2. Instansi Pemberi | : Tidak Diketahui |
| 3. Alamat Lengkap Pemberi | : Tidak Diketahui |
| 4. Hubungan Pemberi-Penerima Gratifikasi * | : Identitas pemberi tidak diketahui |
| 5. Alasan Pemberian | : Tanda terima kasih hadir dalam Peresmian Gedung SBSN Madrasah |

C. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Peristiwa terkait Gratifikasi | : Honorarium Narasumber |
| 2. Lokasi Objek Gratifikasi | : Masih Disimpan Pelapor |
| 3. Jenis/Objek Gratifikasi | : UANG |
| 4. Uraian Jenis/Objek Gratifikasi
(deskripsi detail objek gratifikasi: jenis, bentuk, merek, tahun pembuatan, warna, dll) | : Uang |
| 5. Nilai Nominal/Taksiran
(harga pasar/perkiraan sendiri) | : Rp1.000.000,00 |

D. KRONOLOGI PENERIMAAN GRATIFIKASI

- | | |
|---|--|
| 1. Tanggal Penerimaan Gratifikasi | : 31 Desember 2025 |
| 2. Tanggal Lapor UPG (jika lapor melalui UPG) | : |
| 3. Tempat Penerimaan Gratifikasi | : Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Gunungkidul |
| 4. Uraian tentang proses terjadinya penerimaan gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka apa) | : Setelah selesai acara sambutan dan pemberian arahan/pembinaan dalam acara Peresmian 3 Gedung Madrasah Negeri dari Skema SBSN di seluruh DIY (dijadikan satu dalam satu kegiatan), seorang staf meletakkan stopmap ke |

E. PERMOHONAN KOMPENSASI OBJEK GRATIFIKASI

Pelapor gratifikasi bersedia untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang telah mendapatkan persetujuan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor.

TIDAK

Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menyerahkan objek gratifikasi kepada KPK untuk proses analisa lebih lanjut atau status kepemilikan gratifikasi telah ditetapkan menjadi milik negara. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada KPK secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

11-02-2025



Komisi Pemberantasan Korupsi

TANDA TERIMA PENYERAHAN OBJEK GRATIFIKASI KE KPK

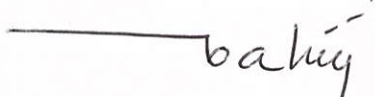
Nomor Tanda Terima	:	20250211-005-MTC
Nama Pengirim	:	Ahmad Bahiej

RINCIAN PENYERAHAN

Nomor Laporan	:	G013-202412-012927-BIG
Nama Pelapor	:	Ahmad Bahiej
Nama Instansi	:	Kementerian Agama
Nomor Objek Gratifikasi	:	1. G013-202412-012927-BIG-001 2. G013-202412-012927-BIG-002
Uraian Objek Gratifikasi yang Dilaporkan	:	1. Tumbler merk Corkcicle dan handuk 2. Portable audio merk Olike
Uraian Objek Gratifikasi yang Diterima	:	1. Barang Milik Negara atas SK 117/GTF.02/13/01/2025 berupa Portable audio merk Olike dengan nilai Rp 200.000,00 telah diterima 3. Barang Milik Negara atas SK 117/GTF.02/13/01/2025 berupa Tumbler merk Corkcicle dan handuk dengan nilai Rp 719.000,00 telah diterima

Jakarta, 11-02-2025

Diserahkan oleh,


(Ahmad Bahiej)

Diverifikasi oleh,

Petugas Pengelola Objek Gratifikasi
Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan
Publik



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117/GTF.02/13/01/2025
TENTANG
PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI
ATAS NAMA AHMAD BAHIEJ**

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dinyatakan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- b. bahwa Saudara Ahmad Bahiej, 3402121506750004, Kepala pada Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama selanjutnya disebut sebagai Pelapor, telah menerima gratifikasi berupa:

No.	Uraian Objek	Nilai Gratifikasi	Lokasi & Tanggal Penerimaan dan Alasan Pemberian	Identitas Pemberi & Hubungan dengan Pemberi
1	Tumbler merk Corkcicle dan handuk	Rp719.000,00	Kantor Wilayah Kementerian Agama	Bank BPD DIY
2	Portable audio merk Olike	Rp200.000,00	23 Desember 2024 Kunjungan penjajagan kerja sama	Bank BPD DIY Penyedia barang & jasa/ penerima layanan/ terkait pengawasan/ pemeriksaan

- c. bahwa telah dilaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja, dan dinyatakan lengkap sesuai Pernyataan Kelengkapan Laporan Gratifikasi pada tanggal 15 Januari 2025;
- d. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi pada tanggal 15 Januari 2025 serta analisis yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pelapor;

e. Bahwa..

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI.

KESATU : Status gratifikasi yang diterima Pelapor berupa:

No.	Uraian Objek	Nilai Gratifikasi	Tanggal Penerimaan	Nama Pemberi
1	Tumbler merk Corkcicle dan handuk	Rp719.000,00	23 Desember 2024	Bank BPD DIY

ditetapkan menjadi milik negara.

KEDUA: Keputusan...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Januari 2025

a.n. PIMPINAN
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING
u.b.
DIREKTUR GRATIFIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK,
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



Dokumen ini ditandatangani secara digital
ARIF WALUYO WIDIARTO



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/363/GTF.02.01/13/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Tagihan I atas Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi

17 Januari 2025

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Kementerian Agama

Sehubungan dengan laporan penerimaan gratifikasi:

Nomor SIG	:	G013-202412-012927-BIG
NIK	:	3402121506750004
Email Korespondensi	:	ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
Tanggal Lapor ke KPK	:	24 Desember 2024

Ringkasan Gratifikasi

No. Gratifikasi	Tanggal Penerimaan	Uraian Gratifikasi	Nilai Estimasi/ Nilai Penetapan	Status Gratifikasi	Status Kompensasi
G013-202412-012927-BIG-001	23 Desember 2024	Tumbler merk Corkicle dan handuk	Rp719.000,00	Milik Negara	-
G013-202412-012927-BIG-002	23 Desember 2024	Portable audio merk Olike	Rp200.000,00	Dikelola Oleh Instansi	-

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi. Bersama ini pula kami sampaikan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 117/GTF.02/13/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, kami mengimbau pada waktu mendatang agar menolak gratifikasi yang diketahui berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara, kecuali adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan penerimaan gratifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
u.b.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Arif Waluyo Widiarto

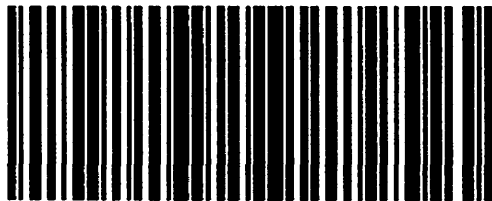
Tembusan:

1. Pimpinan KPK,
2. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK,
3. Inspektur KPK,
4. UPG Kementerian Agama.

Tempelkan potongan ini pada bungkus barang yang dikirimkan ke KPK



Kepada:
Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR Rasuna Said, Kav C-1, Setiabudi, Jakarta 12920
021-25578440



Pengirim:

SK NO. 117/GTF.02/13/01/2025



Komisi Pemberantasan Korupsi

PERNYATAAN KELENGKAPAN INFORMASI LAPORAN GRATIFIKASI

Nomor : G013-202412-012927-BIG-PL

Tanggal : 15 Januari 2025

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
U.p. Unit Pengendalian Gratifikasi
Kementerian Agama
di tempat

Sehubungan dengan laporan penerimaan gratifikasi berikut:

Nama Pelapor	:	Ahmad Bahiej
Jabatan/Pangkat/Golongan	:	Kepala
Unit Kerja	:	Kantor Wilayah Kementerian Agama
Instansi	:	Kementerian Agama
Nomor SIG	:	G013-202412-012927-BIG
NIK	:	3402121506750004
Email Korespondensi	:	ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
Tanggal Lapor ke KPK	:	24 Desember 2024

Laporan tersebut kami nyatakan **lengkap secara administratif** pada 15 Januari 2025.

Dengan dinyatakan lengkapnya laporan gratifikasi, maka Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK akan memproses penetapan gratifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika dalam proses penetapan status kepemilikan gratifikasi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan data dan informasi yang telah disampaikan dan/atau ditemukan terdapat hal terkait dengan Pasal 14 Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik dapat tidak menindaklanjuti laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan
Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi

Penjelasan Status Gratifikasi

Status Gratifikasi	Penjelasan Status Gratifikasi
Tidak Wajib Dilaporkan	Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Gratifikasi yang dilaporkan termasuk dalam Jenis Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan. Tidak perlu ada tindak lanjut terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan.
Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi: • Pasal 6 ayat (1): Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi; • Pasal 6 ayat (2): Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial. Terhadap objek gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak tersebut agar segera dikembalikan kepada pemberi dan/atau disalurkan sebagai bantuan sosial. Apabila telah dipenuhi, maka tidak perlu ada tindak lanjut terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan.
Dikelola oleh Instansi	Subjek penerima gratifikasi adalah Instansi, sehingga tidak memenuhi seluruh unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap objek gratifikasi yang Dikelola oleh Instansi dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut: • Ditempatkan sebagai barang display instansi; • Digunakan untuk kegiatan operasional instansi; • Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan antara lain, panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya; atau; • Dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.
Laporan Penolakan	Pelapor menyampaikan telah menolak gratifikasi, sehingga tidak memenuhi seluruh unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak perlu ada tindak lanjut terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan.
Tidak memenuhi seluruh unsur pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001	Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pelapor, diketahui bahwa penerimaan gratifikasi tidak memenuhi seluruh unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak perlu ada tindak lanjut terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan.
Objek Gratifikasi dihapus dari Laporan Gratifikasi	Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pelapor, data riwayat laporan gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan informasi relevan lainnya, diketahui bahwa objek gratifikasi yang dilaporkan sudah pernah dilaporkan sebelumnya, dan/atau terindikasi mengandung informasi yang tidak benar/tidak lengkap, sehingga penanganan laporan gratifikasi atas objek gratifikasi tersebut tidak ditindaklanjuti.
Milik Negara	• Penerimaan gratifikasi memenuhi seluruh unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; • Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Gratifikasi Milik Negara, Pelapor wajib menyerahkan objek Gratifikasi (sesuai nilai yang ditetapkan menjadi Milik Negara) kepada Komisi atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari Komisi paling lambat 7

Status Gratifikasi	Penjelasan Status Gratifikasi
	(tujuh) Hari Kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan, dan menginformasikan bukti penyerahan atau penyetoran dengan melalui sarana resmi yang disediakan oleh KPK, seperti Gratifikasi Online atau menghubungi petugas pelaporan gratifikasi KPK (pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id). • Gratifikasi berupa Barang: Gratifikasi diserahkan kepada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung KPK C1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920; • Gratifikasi berupa selain Barang dan/atau Kompensasi: Gratifikasi disetorkan ke rekening BNI <i>Virtual Account</i> (BNIVA) sebagaimana tertera pada Surat Pemberitahuan Tagihan I atas Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi. Nilai penyetoran akan secara otomatis tertera ketika akan melakukan transfer.
Sebagian Milik Negara	• Penerimaan gratifikasi memenuhi seluruh unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun hanya sebagian dari nilai gratifikasi yang ditetapkan menjadi Milik Negara karena melebihi batas wajar yang dikecualikan; • Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Gratifikasi Milik Negara, Pelapor wajib menyerahkan objek Gratifikasi (sesuai nilai yang ditetapkan menjadi Milik Negara) kepada Komisi atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari Komisi paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan, dan menginformasikan bukti penyerahan atau penyetoran dengan melalui sarana resmi yang disediakan oleh KPK, seperti Gratifikasi Online atau menghubungi petugas pelaporan gratifikasi KPK (pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id). • Gratifikasi berupa Barang: Gratifikasi diserahkan kepada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung KPK C1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920; • Gratifikasi berupa selain Barang dan/atau Kompensasi: Gratifikasi disetorkan ke rekening BNI <i>Virtual Account</i> (BNIVA) sebagaimana tertera pada Surat Pemberitahuan Tagihan I atas Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi. Nilai penyetoran akan secara otomatis tertera ketika akan melakukan transfer.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
u.b.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital
Arif Waluyo Widiarto

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI:

- Laporan Gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan dilaporkan dengan melampirkan dokumen pendukung/dokumen terkait penerimaan gratifikasi;
- Pelapor wajib memberikan data dan informasi terkait laporan gratifikasi secara benar dan lengkap;
- Laporan Gratifikasi yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima pelapor, tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar, diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum, diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal penerima Gratifikasi; dan/atau patut diduga terkait tindak pidana lainnya, maka laporan Gratifikasi tersebut dapat tidak ditindaklanjuti melalui Penetapan Status Gratifikasi;
- KPK dapat meminta kepada Pelapor Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara sebesar nilai yang tercantum pada Surat Keputusan Pimpinan KPK;
- Pelapor Gratifikasi wajib menindaklanjuti Surat Ketetapan Kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan;
- Pelapor wajib memenuhi ketentuan KPK, baik yang dicantumkan dalam peraturan, pedoman, prosedur, surat edaran atau tata cara pelaporan dari KPK;
- UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16: "Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi".



Laporan Gratifikasi dapat disampaikan ke KPK melalui:

- Online : (sesuai tautan resmi pelaporan daring gratifikasi KPK) (scan QR Code);
- Email : isi dan kirim formulir melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
- Surat : Direktorat Gratifikasi,
Komisi Pemberantasan Korupsi,
Gedung Merah Putih,
Jl. Kuningan Persada Kav.4, RT.1/RW.6,
Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12950

Harap sertakan laporan gratifikasi anda dengan dokumen pendukung yang relevan, antara lain:

- Foto/Scan Objek Gratifikasi
- Surat Tugas/Undangan Kegiatan/Itinerary/Rundown/Agenda
- Bukti Perjalanan: Tiket/Boarding Pass/Hotel/Penginapan/Paspor/Visa
- Bukti Penyerahan/Tanda Terima: Uang Harian/Honorarium/dll
- Khusus Laporan Gratifikasi terkait peristiwa pernikahan/upacara adat/agama lainnya:**
 - Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan > 1jt dari Non Keluarga
 - Foto Kado > 1jt dari Non Keluarga Penerima Gratifikasi
 - Foto/Scan Undangan/Buku Tamu

Wajib diisi (Pilih salah satu)

Kerahasiaan Laporan
Tanggal Submit
Kerahasiaan Laporan
Jenis Laporan

: G013-202412-012927-BIG
: 24 Desember 2024
: Ditembuskan ke UPG
: Penerimaan

A. IDENTITAS PELAPOR

Seluruh pertanyaan wajib diisi

1. Nama Lengkap	: Ahmad Bahiej
2. Nomor Induk Kependudukan	: 3402121506750004
3. Tempat Lahir	: GUNUNGKIDUL
4. Tanggal Lahir	: 15 Juni 1975
5. Instansi	: Kementerian Agama
6. Unit Kerja	: Kantor Wilayah Kementerian Agama
7. Sub Unit Kerja	: Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Jabatan/Pangkat/Golongan	: Kepala
9. Alamat Email Penerima (catatan: Seluruh softcopy pesan/informasi/dokumen terkait proses penanganan laporan gratifikasi akan disampaikan ke email ini)	: ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
10. Alamat Lengkap Penerima (sesuai KTP)	: Salakan RT 10 Potorono Banguntapan
	Kecamatan: Kabupaten/Kota: Provinsi:
	BANTUL DI Yogyakarta
11. Nomor HP	: 081931750014
12. Nama dan Nomor HP Pihak yang Dapat Dihubungi (Guna Mempermudah Proses Penanganan Laporan)	: 087800141515

B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

1. Nama Lengkap Pemberi : Bank BPD DIY
2. Instansi Pemberi : Bank BPD DIY
3. Alamat Lengkap Pemberi : Yogyakarta
4. Hubungan Pemberi-Penerima Gratifikasi * : Penyedia barang & jasa/ penerima layanan/ terkait pengawasan/pemeriksaan

5. Alasan Pemberian : Kunjungan peninjauan kerja sama

C. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

1. Peristiwa terkait Gratifikasi : Pemberian terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi)
2. Lokasi Objek Gratifikasi : Masih Disimpan Pelapor
3. Jenis/Objek Gratifikasi : Tempat Air, Wireless Audio, dan Handuk
4. Uraian Jenis/Objek Gratifikasi (deskripsi detail objek gratifikasi: jenis, bentuk, merek, tahun pembuatan, warna, dll) : 1 buah tempat air merk Corkicle, 1 buah portable audio merk Olike OBS-400, dan 1 buah handuk merk Terry Palmer Premium 50 cmx100cm.
5. Nilai Nominal/Taksiran (harga pasar/perkiraan sendiri) : Rp719.000,00

D. KRONOLOGI PENERIMAAN GRATIFIKASI

1. Tanggal Penerimaan Gratifikasi : 23 Desember 2024
2. Tanggal Lapor UPG (jika lapor melalui UPG) :
3. Tempat Penerimaan Gratifikasi : Kantor Wilayah Kementerian Agama
4. Uraian tentang proses terjadinya penerimaan gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka apa)
Kunjungan peninjauan kerja sama di bidang keuangan

E. PERMOHONAN KOMPENSASI OBJEK GRATIFIKASI

Pelapor gratifikasi bersedia untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang telah mendapatkan persetujuan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor.

TIDAK

Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menyerahkan objek gratifikasi kepada KPK untuk proses analisa lebih lanjut atau status kepemilikan gratifikasi telah ditetapkan menjadi milik negara. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada KPK secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

11-02-2025



Komisi Pemberantasan Korupsi

TANDA TERIMA PENYERAHAN OBJEK GRATIFIKASI KE KPK

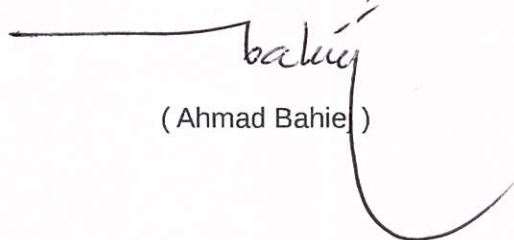
Nomor Tanda Terima	:	20250210-014-MTC
Nama Pengirim	:	Ahmad Bahiej

RINCIAN PENYERAHAN

Nomor Laporan	:	G013-202412-012926-BIG
Nama Pelapor	:	Ahmad Bahiej
Nama Instansi	:	Kementerian Agama
Nomor Objek Gratifikasi	:	G013-202412-012926-BIG-001
Uraian Objek Gratifikasi yang Dilaporkan	:	Sarung dan Sajadah
Uraian Objek Gratifikasi yang Diterima	:	1. Barang Milik Negara atas SK 94/GTF.02/13/01/2025 berupa Sarung dan Sajadah dengan nilai Rp 400.000,00 telah diterima

Jakarta, 10-02-2025

Diserahkan oleh,


(Ahmad Bahiej)

Diverifikasi oleh,

Petugas Pengelola Objek Gratifikasi
Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan
Publik



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/GTF.02/13/01/2025
TENTANG
PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI
ATAS NAMA AHMAD BAHIEJ**

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dinyatakan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- b. bahwa Saudara Ahmad Bahiej, 3402121506750004, Kepala pada Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama selanjutnya disebut sebagai Pelapor, telah menerima gratifikasi berupa:

No.	Uraian Objek	Nilai Gratifikasi	Lokasi & Tanggal Penerimaan dan Alasan Pemberian	Identitas Pemberi & Hubungan dengan Pemberi
1	Sarung dan Sajadah	Rp400.000,00	Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY 11 Desember 2024 Hadiah dari Perbankan Mitra	Bank Mandiri Bank Mandiri Penyedia barang & jasa/ penerima layanan/ terkait pengawasan/ pemeriksaan

- c. bahwa telah dilaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja, dan dinyatakan lengkap sesuai Pernyataan Kelengkapan Laporan Gratifikasi pada tanggal 13 Januari 2025;
- d. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi pada tanggal 13 Januari 2025 serta analisis yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pelapor;

e. Bahwa..

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI.

KESATU : Status gratifikasi yang diterima Pelapor berupa:

No.	Uraian Objek	Nilai Gratifikasi	Tanggal Penerimaan	Nama Pemberi
1	Sarung dan Sajadah	Rp400.000,00	11 Desember 2024	Bank Mandiri

ditetapkan menjadi milik negara.

KEDUA: Keputusan...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 14 Januari 2025

a.n. PIMPINAN
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING
u.b.
DIREKTUR GRATIFIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK,
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



Dokumen ini ditandatangani secara digital
ARIF WALUYO WIDIARTO



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/288/GTF.02.01/13/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Tagihan I atas Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi

15 Januari 2025

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Kementerian Agama

Sehubungan dengan laporan penerimaan gratifikasi:

Nomor SIG	:	G013-202412-012926-BIG
NIK	:	3402121506750004
Email Korespondensi	:	ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
Tanggal Lapor ke KPK	:	24 Desember 2024

Ringkasan Gratifikasi

No. Gratifikasi	Tanggal Penerimaan	Uraian Gratifikasi	Nilai Estimasi/ Nilai Penetapan	Status Gratifikasi	Status Kompensasi
G013-202412-012926-BIG-001	11 Desember 2024	Sarung dan Sajadah	Rp400.000,00	Milik Negara	-

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi. Bersama ini pula kami sampaikan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 94/GTF.02/13/01/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, kami mengimbau pada waktu mendatang agar menolak gratifikasi yang diketahui berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara, kecuali adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan penerimaan gratifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
u.b.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Arif Waluyo Widiarto

Tembusan:

1. Pimpinan KPK,
2. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK,
3. Inspektur KPK,
4. UPG Kementerian Agama

LAMPIRAN

Nomor: B/288/GTF.02.01/13/01/2025

Penjelasan Status Gratifikasi

Status Gratifikasi	Penjelasan Status Gratifikasi
Tidak Wajib Dilaporkan	Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, Gratifikasi yang dilaporkan termasuk dalam Jenis Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan. Tidak perlu ada tindak lanjut terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan.
Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi	Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi: • Pasal 6 ayat (1): Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi; • Pasal 6 ayat (2): Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pemberi, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial. Terhadap objek gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak tersebut agar segera dikembalikan kepada pemberi dan/atau disalurkan sebagai bantuan sosial. Apabila telah dipenuhi, maka tidak perlu ada tindak lanjut terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan.
Dikelola oleh Instansi	Subjek penerima gratifikasi adalah Instansi, sehingga tidak memenuhi seluruh unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap objek gratifikasi yang Dikelola oleh Instansi dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut: • Ditempatkan sebagai barang display instansi; • Digunakan untuk kegiatan operasional instansi; • Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan antara lain, panti asuhan, panti jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya; atau; • Dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.
Laporan Penolakan	Pelapor menyampaikan telah menolak gratifikasi, sehingga tidak memenuhi seluruh unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak perlu ada tindak lanjut terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan.
Tidak memenuhi seluruh unsur pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001	Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pelapor, diketahui bahwa penerimaan gratifikasi tidak memenuhi seluruh unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak perlu ada tindak lanjut terhadap gratifikasi yang telah ditetapkan.
Objek Gratifikasi dihapus dari Laporan Gratifikasi	Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pelapor, data riwayat laporan gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, dan informasi relevan lainnya, diketahui bahwa objek gratifikasi yang dilaporkan sudah pernah dilaporkan sebelumnya, dan/atau terindikasi mengandung informasi yang tidak benar/tidak lengkap, sehingga penanganan laporan gratifikasi atas objek gratifikasi tersebut tidak ditindaklanjuti.
Milik Negara	• Penerimaan gratifikasi memenuhi seluruh unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; • Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Gratifikasi Milik Negara, Pelapor wajib menyerahkan objek Gratifikasi (sesuai nilai yang ditetapkan menjadi Milik Negara) kepada Komisi atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari Komisi paling lambat 7

Status Gratifikasi	Penjelasan Status Gratifikasi
	(tujuh) Hari Kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan, dan menginformasikan bukti penyerahan atau penyetoran dengan melalui sarana resmi yang disediakan oleh KPK, seperti Gratifikasi Online atau menghubungi petugas pelaporan gratifikasi KPK (pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id). • Gratifikasi berupa Barang: Gratifikasi diserahkan kepada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung KPK C1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920; • Gratifikasi berupa selain Barang dan/atau Kompensasi: Gratifikasi disetorkan ke rekening BNI <i>Virtual Account</i> (BNIVA) sebagaimana tertera pada Surat Pemberitahuan Tagihan I atas Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi. Nilai penyetoran akan secara otomatis tertera ketika akan melakukan transfer.
Sebagian Milik Negara	• Penerimaan gratifikasi memenuhi seluruh unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun hanya sebagian dari nilai gratifikasi yang ditetapkan menjadi Milik Negara karena melebihi batas wajar yang dikecualikan; • Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Gratifikasi Milik Negara, Pelapor wajib menyerahkan objek Gratifikasi (sesuai nilai yang ditetapkan menjadi Milik Negara) kepada Komisi atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari Komisi paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan, dan menginformasikan bukti penyerahan atau penyetoran dengan melalui sarana resmi yang disediakan oleh KPK, seperti Gratifikasi Online atau menghubungi petugas pelaporan gratifikasi KPK (pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id). • Gratifikasi berupa Barang: Gratifikasi diserahkan kepada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung KPK C1, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920; • Gratifikasi berupa selain Barang dan/atau Kompensasi: Gratifikasi disetorkan ke rekening BNI <i>Virtual Account</i> (BNIVA) sebagaimana tertera pada Surat Pemberitahuan Tagihan I atas Tindak Lanjut Laporan Gratifikasi. Nilai penyetoran akan secara otomatis tertera ketika akan melakukan transfer.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
u.b.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik,
Komisi Pemberantasan Korupsi



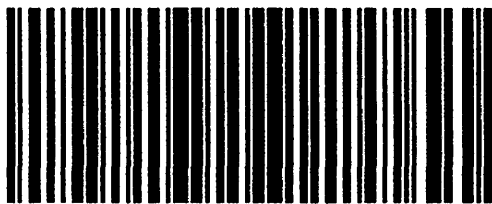
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Arif Waluyo Widiarto

Tempelkan potongan ini pada bungkus barang yang dikirimkan ke KPK



Kepada:
Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR Rasuna Said, Kav C-1, Setiabudi, Jakarta 12920
021-25578440



Pengirim:

SK NO. 94/GTF.02/13/01/2025



Komisi Pemberantasan Korupsi

PERNYATAAN KELENGKAPAN INFORMASI LAPORAN GRATIFIKASI

Nomor : G013-202412-012926-BIG-PL

Tanggal : 13 Januari 2025

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
U.p. Unit Pengendalian Gratifikasi
Kementerian Agama
di tempat

Sehubungan dengan laporan penerimaan gratifikasi berikut:

Nama Pelapor	:	Ahmad Bahiej
Jabatan/Pangkat/Golongan	:	Kepala
Unit Kerja	:	Kantor Wilayah Kementerian Agama
Instansi	:	Kementerian Agama
Nomor SIG	:	G013-202412-012926-BIG
NIK	:	3402121506750004
Email Korespondensi	:	ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
Tanggal Lapor ke KPK	:	24 Desember 2024

Laporan tersebut kami nyatakan **lengkap secara administratif** pada 13 Januari 2025.

Dengan dinyatakan lengkapnya laporan gratifikasi, maka Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK akan memproses penetapan gratifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika dalam proses penetapan status kepemilikan gratifikasi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan data dan informasi yang telah disampaikan dan/atau ditemukan terdapat hal terkait dengan Pasal 14 Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik dapat tidak menindaklanjuti laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan
Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI:

- Laporan Gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan dilaporkan dengan melampirkan dokumen pendukung/dokumen terkait penerimaan gratifikasi;
- Pelapor wajib memberikan data dan informasi terkait laporan gratifikasi secara benar dan lengkap;
- Laporan Gratifikasi yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima pelapor, tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar, diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum, diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal penerima Gratifikasi; dan/atau patut diduga terkait tindak pidana lainnya, maka laporan Gratifikasi tersebut dapat tidak ditindaklanjuti melalui Penetapan Status Gratifikasi;
- KPK dapat meminta kepada Pelapor Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara sebesar nilai yang tercantum pada Surat Keputusan Pimpinan KPK;
- Pelapor Gratifikasi wajib menindaklanjuti Surat Ketetapan Kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan;
- Pelapor wajib memenuhi ketentuan KPK, baik yang dicantumkan dalam peraturan, pedoman, prosedur, surat edaran atau tata cara pelaporan dari KPK;
- UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16: "Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi".

Laporan Gratifikasi dapat disampaikan ke KPK melalui:

- Online : (sesuai tautan resmi pelaporan daring gratifikasi KPK) (scan QR Code);
- Email : isi dan kirim formulir melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
- Surat : Direktorat Gratifikasi,
Komisi Pemberantasan Korupsi,
Gedung Merah Putih,
Jl. Kuningan Persada Kav.4, RT.1/RW.6,
Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12950

Harap sertakan laporan gratifikasi anda dengan dokumen pendukung yang relevan, antara lain:

- Foto/Scan Objek Gratifikasi
- Surat Tugas/Undangan Kegiatan/Itinerary/Rundown/Agenda
- Bukti Perjalanan: Tiket/Boarding Pass/Hotel/Penginapan/Paspor/Visa
- Bukti Penyerahan/Tanda Terima: Uang Harian/Honorarium/dll
- Khusus Laporan Gratifikasi terkait peristiwa pernikahan/upacara adat/agama lainnya:**
 - Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan > 1jt dari Non Keluarga
 - Foto Kado > 1jt dari Non Keluarga Penerima Gratifikasi
 - Foto/Scan Undangan/Buku Tamu

Wajib diisi (Pilih salah satu)

Kerahasiaan Laporan
Tanggal Submit
Kerahasiaan Laporan
Jenis Laporan

: G013-202412-012926-BIG
: 24 Desember 2024
: Ditembuskan ke UPG
: Penerimaan

A. IDENTITAS PELAPOR

Seluruh pertanyaan wajib diisi

1. Nama Lengkap : Ahmad Bahiej
2. Nomor Induk Kependudukan : 3402121506750004
3. Tempat Lahir : GUNUNGKIDUL
4. Tanggal Lahir : 15 Juni 1975
5. Instansi : Kementerian Agama
6. Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama
7. Sub Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Jabatan/Pangkat/Golongan : Kepala
9. Alamat Email Penerima : ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
(catatan: Seluruh softcopy pesan/informasi/dokumen terkait proses penanganan laporan gratifikasi akan disampaikan ke email ini)
10. Alamat Lengkap Penerima (sesuai KTP) : Salakan RT 10 Potorono Banguntapan
Kecamatan: Kabupaten/Kota: Provinsi:
BANTUL DI Yogyakarta
11. Nomor HP : 081931750014
12. Nama dan Nomor HP Pihak yang Dapat Dihubungi : 087800141515
(Guna Mempermudah Proses Penanganan Laporan)

B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Lengkap Pemberi | : Bank Mandiri |
| 2. Instansi Pemberi | : Bank Mandiri |
| 3. Alamat Lengkap Pemberi | : Yogyakarta |
| 4. Hubungan Pemberi-Penerima Gratifikasi * | : Penyedia barang & jasa/ penerima layanan/ terkait pengawasan/pemeriksaan |
| 5. Alasan Pemberian | : Hadiah dari Perbankan Mitra |

C. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

- | | |
|--|---|
| 1. Peristiwa terkait Gratifikasi | : Pemberian terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) |
| 2. Lokasi Objek Gratifikasi | : Masih Disimpan Pelapor |
| 3. Jenis/Objek Gratifikasi | : Sarung dan Sajadah |
| 4. Uraian Jenis/Objek Gratifikasi
(deskripsi detail objek gratifikasi: jenis, bentuk, merek, tahun pembuatan, warna, dll) | : 1 buah sarung merk Gajah Duduk dan 1 buah sajadah Turkey |
| 5. Nilai Nominal/Taksiran
(harga pasar/perkiraan sendiri) | : Rp400.000,00 |

D. KRONOLOGI PENERIMAAN GRATIFIKASI

- | | |
|---|--|
| 1. Tanggal Penerimaan Gratifikasi | : 11 Desember 2024 |
| 2. Tanggal Laporan UPG (jika laporan melalui UPG) | : |
| 3. Tempat Penerimaan Gratifikasi | : Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY |
| 4. Uraian tentang proses terjadinya penerimaan gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka apa) | : Kunjungan audiensi peninjauan kerja sama |

E. PERMOHONAN KOMPENSASI OBJEK GRATIFIKASI

Pelapor gratifikasi bersedia untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang telah mendapatkan persetujuan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor.

TIDAK

Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menyerahkan objek gratifikasi kepada KPK untuk proses analisa lebih lanjut atau status kepemilikan gratifikasi telah ditetapkan menjadi milik negara. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada KPK secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI:

- Laporan Gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan dilaporkan dengan melampirkan dokumen pendukung/dokumen terkait penerimaan gratifikasi;
- Pelapor wajib memberikan data dan informasi terkait laporan gratifikasi secara benar dan lengkap;
- Laporan Gratifikasi yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima pelapor, tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar, diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum, diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal penerima Gratifikasi; dan/atau patut diduga terkait tindak pidana lainnya, maka laporan Gratifikasi tersebut dapat tidak ditindaklanjuti melalui Penetapan Status Gratifikasi;
- KPK dapat meminta kepada Pelapor Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara sebesar nilai yang tercantum pada Surat Keputusan Pimpinan KPK;
- Pelapor Gratifikasi wajib menindaklanjuti Surat Ketetapan Kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Negara selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan;
- Pelapor wajib memenuhi ketentuan KPK, baik yang dicantumkan dalam peraturan, pedoman, prosedur, surat edaran atau tata cara pelaporan dari KPK;
- UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16: "Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi".



Laporan Gratifikasi dapat disampaikan ke KPK melalui:

- Online : (sesuai tautan resmi pelaporan daring gratifikasi KPK) (scan QR Code);
- Email : isi dan kirim formulir melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
- Surat : Direktorat Gratifikasi,
Komisi Pemberantasan Korupsi,
Gedung Merah Putih,
Jl. Kuningan Persada Kav.4, RT.1/RW.6,
Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12950

Harap sertakan laporan gratifikasi anda dengan dokumen pendukung yang relevan, antara lain:

- Foto/Scan Objek Gratifikasi
- Surat Tugas/Undangan Kegiatan/Itinerary/Rundown/Agenda
- Bukti Perjalanan: Tiket/Boarding Pass/Hotel/Penginapan/Paspor/Visa
- Bukti Penyerahan/Tanda Terima: Uang Harian/Honorarium/dll
- Khusus Laporan Gratifikasi terkait peristiwa pernikahan/upacara adat/agama lainnya:**
 - Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan > 1jt dari Non Keluarga
 - Foto Kado > 1jt dari Non Keluarga Penerima Gratifikasi
 - Foto/Scan Undangan/Buku Tamu

Wajib diisi (Pilih salah satu)

Kerahasiaan Laporan
Tanggal Submit
Kerahasiaan Laporan
Jenis Laporan

: G013-202412-012925-BIG
: 24 Desember 2024
: Ditembuskan ke UPG
: Penerimaan

A. IDENTITAS PELAPOR

Seluruh pertanyaan wajib diisi

1. Nama Lengkap : Ahmad Bahiej
2. Nomor Induk Kependudukan : 3402121506750004
3. Tempat Lahir : GUNUNGKIDUL
4. Tanggal Lahir : 15 Juni 1975
5. Instansi : Kementerian Agama
6. Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama
7. Sub Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Jabatan/Pangkat/Golongan : Kepala
9. Alamat Email Penerima
(catatan: Seluruh softcopy pesan/informasi/dokumen terkait proses penanganan laporan gratifikasi akan disampaikan ke email ini) : ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id
10. Alamat Lengkap Penerima (sesuai KTP) : Salakan RT 10 Potorono Banguntapan
11. Nomor HP : 081931750014
12. Nama dan Nomor HP Pihak yang Dapat Dihubungi
(Guna Mempermudah Proses Penanganan Laporan) : 087800141515

Kecamatan:

Kabupaten/Kota:

Provinsi:

BANTUL

DI Yogyakarta

B. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Lengkap Pemberi | : BRI |
| 2. Instansi Pemberi | : BRI |
| 3. Alamat Lengkap Pemberi | : Yogyakarta |
| 4. Hubungan Pemberi-Penerima Gratifikasi * | : Penyedia barang & jasa/ penerima layanan/ terkait pengawasan/pemeriksaan |
| 5. Alasan Pemberian | : Hadiah |

C. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

- | | |
|--|---|
| 1. Peristiwa terkait Gratifikasi | : Pemberian terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) |
| 2. Lokasi Objek Gratifikasi | : Masih Disimpan Pelapor |
| 3. Jenis/Objek Gratifikasi | : Pengharum Ruangan |
| 4. Uraian Jenis/Objek Gratifikasi
(deskripsi detail objek gratifikasi: jenis, bentuk, merek, tahun pembuatan, warna, dll) | : 2 (dua) Buah Pengharum Ruangan Merk HANEN-Reed Diffuser dan HANEN-Pillow Mist |
| 5. Nilai Nominal/Taksiran
(harga pasar/perkiraan sendiri) | : Rp500.000,00 |

D. KRONOLOGI PENERIMAAN GRATIFIKASI

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Tanggal Penerimaan Gratifikasi | : 03 Desember 2024 |
| 2. Tanggal Lapor UPG (jika lapor melalui UPG) | : |
| 3. Tempat Penerimaan Gratifikasi | : Kantor |
| 4. Uraian tentang proses terjadinya penerimaan gratifikasi (kapan, dimana, dengan siapa, bagaimana, dan dalam rangka apa) | Kunjungan Audiensi Bank Mitra |

E. PERMOHONAN KOMPENSASI OBJEK GRATIFIKASI

Pelapor gratifikasi bersedia untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK. Permintaan kompensasi yang telah mendapatkan persetujuan KPK tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pelapor.

TIDAK

Laporan gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menyerahkan objek gratifikasi kepada KPK untuk proses analisa lebih lanjut atau status kepemilikan gratifikasi telah ditetapkan menjadi milik negara. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada KPK secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 301 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI MENJADI MILIK NEGARA
ATAS NAMA AHMAD BAHIEJ**

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dinyatakan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
- b. bahwa Saudara Ahmad Bahiej, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama RI, telah menerima gratifikasi dari Saudara Kim Min Gyu selaku pengguna layanan sebagai tanda terima kasih terkait pengurusan perpanjangan Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Tinggal pada tanggal 1 Desember 2021 di Kantor Kementerian Agama RI, Kota Jakarta Pusat, berupa 1 (satu) kotak Ginseng Korea senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. bahwa Saudara Ahmad Bahiej, telah melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja, yaitu pada tanggal 01 Desember 2021 serta kelengkapan dokumen pada tanggal 8 Februari 2022;
- d. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi tanggal 15 Februari 2022 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Saudara Ahmad Bahiej sebagaimana dimaksud pada huruf b berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara Ahmad Bahiej selaku Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama RI;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI MENJADI MILIK NEGARA.
- KESATU : Status gratifikasi berupa 1 (satu) kotak Ginseng Korea senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh Saudara Ahmad Bahiej dari Saudara Kim Min Gyu selaku pengguna layanan sebagai tanda terima kasih terkait pengurusan perpanjangan Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Tinggal pada tanggal 1 Desember 2021 di Kantor Kementerian Agama RI, Kota Jakarta Pusat, ditetapkan menjadi milik negara.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Februari 2022

a.n. PIMPINAN
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING
PJT. DIREKTUR GRATIFIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,





**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/895/GTF.02.01/13/02/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi

17 Februari 2022

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama RI
di Tempat

Kami mengapresiasi laporan gratifikasi Saudara pada tanggal 8 Februari 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi Menjadi Milik Negara.

Adapun sebagai tindak lanjut, Saudara wajib menyerahkan objek gratifikasi berupa 1 (satu) kotak Ginseng Korea Kweon Kwan Jang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada KPK, untuk kami serahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI.

Selanjutnya, kami mengimbau agar menolak gratifikasi di waktu mendatang yang diketahui berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara, kecuali adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan penerimaan gratifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
u.b.
Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Isnaini

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan KPK
2. Yth. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK
3. Yth. Inspektur KPK

HASIL KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI

Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun 2022 pukul WIB, telah dilakukan klarifikasi dan verifikasi laporan gratifikasi atas nama Ahmad Bahiej, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI selaku Pelapor dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor telah menerima gratifikasi berupa 1 (satu) kotak Ginseng Korea Kweon Kwan Jang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saudara Kim Min Gyu selaku pengguna layanan sebagai tanda terima kasih terkait pengurusan perpanjangan Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Tinggal pada tanggal 1 Desember 2021 di Kantor Kementerian Agama RI, Kota Jakarta Pusat;
2. Kronologis penerimaan gratifikasi tersebut nomor 1 di atas sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 1 Desember 2021, Saudara Kim Min Gyu, Chairman of Immigration and Labour Comitee of Korean Chamber of Commerce, datang ke kantor Pelapor untuk mengurus perpanjangan Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Tinggal Warga Asing;
 - b. Kemudian Saudara Kim Min Gyu memberikan 1 (satu) kotak Ginseng Korea Kweon Kwan Jang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda terima kasih pada Pelapor.
 - c. Atas penerimaan tersebut dilaporkan ke KPK pada tanggal 1 Desember 2021.
3. Gratifikasi sebagaimana tersebut pada nomor 1 di atas masih disimpan oleh Pelapor untuk menunggu penetapan status gratifikasi oleh KPK.
4. Penerimaan Gratifikasi tersebut pada nomor 1 di atas diberikan kepada Pelapor dalam jabatan dan pelaksanaan tugasnya selaku Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agama dari pihak pemberi selaku pengguna layanan, sehingga atas penerimaan tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
5. Bahwa Pelapor selaku pegawai di lingkungan Kementerian Agama terikat pada:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 huruf i yang menyebutkan bahwa *PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama, pada Pasal 2 ayat (1), bahwa : *"Pegawai wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas."* dan pada Pasal 4 ayat (1), bahwa : *"Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan gratifikasi yang diterima oleh pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, meliputi b. tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah"*
Oleh karena itu, terhadap penerimaan tersebut berlawanan dengan tugas atau kewajiban Pelapor
6. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa 1 (satu) kotak Ginseng Korea Kweon Kwan Jang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diusulkan untuk **ditetapkan menjadi milik negara;**
7. Pelapor bersedia menyerahkan objek gratifikasi berupa 1 (satu) kotak Ginseng Korea Kweon Kwan Jang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada KPK;

Demikian hasil klarifikasi dan verifikasi atas pelaporan gratifikasi dimaksud agar dapat diproses lebih lanjut.

Fungsional Gratifikasi,

Group Head II Pelaporan,

Rotua W. N. Silitonga

Mutiara Carina Rizky Artha



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/678/GTF.02.01/13/02/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi

11 Februari 2022

Yth. Saudara Ahmad Bahiej
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama RI
di Tempat

Kami mengapresiasi laporan gratifikasi Saudara pada tanggal 26 Januari 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi Menjadi Milik Negara.

Adapun sebagai tindak lanjut, Saudara wajib menyetorkan uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada KPK melalui nomor rekening di bawah ini dan mengirimkan bukti setornya ke alamat e-mail: lela.luana@kpk.go.id, untuk kami setorkan ke kas negara.

**BANK RAKYAT INDONESIA
VIRTUAL ACCOUNT
BRIVA: 91240.02.01.22.005 A.N. AHMAD BAHIEJ**

Terhadap penerimaan berupa 1 (satu) helai kain batik senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), merujuk Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 5 November 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, merupakan penerimaan yang diterima mewakili instansi sehingga dapat dikelola oleh instansi.

Selanjutnya, kami mengimbau agar menolak gratifikasi di waktu mendatang yang diketahui berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara, kecuali adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan penerimaan gratifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
u.b.
Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Isnaini

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan KPK
2. Yth. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK
3. Yth. Inspektur KPK

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 254 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI MENJADI MILIK NEGARA
ATAS NAMA AHMAD BAHIEJ**

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dinyatakan setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
 - b. bahwa Saudara Ahmad Bahiej, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama RI, telah menerima gratifikasi dari pihak 7 (tujuh) Universitas Islam Negeri selaku mitra kerja sebagai sebagai honor pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang 7 (tujuh) statuta Universitas Islam Negeri yang baru pada tanggal 11 November 2021 di Lumire Hotel and Convetion Centre, Jakarta Pusat, berupa uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. bahwa Saudara Ahmad Bahiej, telah melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja, yaitu pada tanggal 01 Desember 2021 serta kelengkapan dokumen pada tanggal 26 Januari 2022;
 - d. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi tanggal 31 Januari 2022 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Saudara Ahmad Bahiej sebagaimana dimaksud pada huruf b berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Saudara Ahmad Bahiej selaku Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama RI;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENETAPAN STATUS KEPEMILIKAN GRATIFIKASI MENJADI MILIK NEGARA.
- KESATU : Status gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saudara Ahmad Bahiej dari pihak 7 (tujuh) Universitas Islam Negeri selaku mitra kerja, sebagai honor pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang 7 (tujuh) statuta Universitas Islam Negeri yang baru pada tanggal 11 November 2021 di Lumire Hotel and Convetion Centre, Jakarta Pusat, ditetapkan menjadi milik negara.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Februari 2022



HASIL KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI

Pada hari ini, Kamis tanggal bulan tahun 2022 pukul WIB, telah dilakukan klarifikasi dan verifikasi laporan gratifikasi atas nama Ahmad Bahiej, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI selaku Pelapor dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor telah menerima gratifikasi berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak 7 (tujuh) Universitas Islam Negeri sebagai honor pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang 7 (tujuh) statuta Universitas Islam Negeri yang baru pada tanggal 11 November 2021 di Lumire Hotel and Convetion Centre, Jakarta Pusat.
- b. 1 (satu) helai kain batik senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak DPRD Kota Depok sebagai cendera mata pada kegiatan audiensi dan konsultasi Raperda Penyelenggaraan Pesantren dan Raperda Kota Religius, pada tanggal 30 November di Kantor Kementerian Agama RI, Kota Jakarta Pusat;

2. Kronologis penerimaan gratifikasi tersebut nomor 1 di atas sebagai berikut:

a. **Penerimaan Uang Tunai**

- Berdasarkan Surat Undangan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, No : 205.13/B.V/2/HK.00.4/11/2021, diselenggarakan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang 7 (tujuh) statuta Universitas Islam Negeri, pada tanggal 11 November 2021 di Lumire Hotel and Convetion Centre, Jakarta Pusat;
- Acara diselenggarakan dengan biaya tanggungan peserta dari Kementerian Agama RI berupa konsumsi, transport sesuai bukti pengeluaran dan uang harian sesuai ketentuan yang berlaku
- Pada saat kegiatan, Pelapor menerima 3 (tiga) kali penerimaan dengan total sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak 7 (tujuh) Universitas Islam Negeri, dan Pelapor menandatangani penerimaan yang dibuat oleh staf pihak 7 (tujuh) Universitas Islam Negeri tersebut
- Bahwa seharusnya tidak ada honor yang dapat diterima dari peserta untuk pembahasan Rancangan Peraturan Menteri, karena sudah dianggarkan oleh Kementerian Agama RI

b. **Penerimaan Kain Batik**

- Pada tanggal 30 November 2021, Pelapor menerima tamu dari pihak DPRD Kota Depok untuk kegiatan audiensi dan konsultasi Raperda Penyelenggaraan Pesantren dan Raperda Kota Religius secara substantif di Lantai II Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat
- Setelah konsultasi pihak DPRD Kota Depok menyerahkan 1 (satu) helai kain batik senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai cendera mata
- Pemberian dilaksanakan secara terbuka dan terdapat sesi tukar menukar cendera mata

Pelapor kemudian melaporkan seluruh penerimaan tersebut melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) ke KPK pada tanggal 1 Desember 2021 dan diterima beserta kelengkapan dokumen oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK pada tanggal 20 Januari 2022.

3. Gratifikasi sebagaimana tersebut pada nomor 1 di atas masih disimpan oleh Pelapor untuk menunggu penetapan status gratifikasi oleh KPK.
4. Penerimaan Gratifikasi tersebut pada nomor 1 di atas diberikan kepada Pelapor dalam jabatan dan pelaksanaan tugasnya selaku Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agama dari pihak pemberi selaku mitra kerja pada kegiatan audiensi pembahasan Raperda dan pembahasan RPMA, sehingga atas penerimaan tersebut menimbulkan benturan kepentingan.
5. Bahwa Pelapor selaku pegawai di lingkungan Kementerian Agama terikat pada:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 huruf i yang menyebutkan bahwa *PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama, pada Pasal 2 ayat (1), bahwa : *"Pegawai wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas."* dan pada Pasal 4 ayat (1), bahwa : *"Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan gratifikasi yang diterima oleh pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, meliputi b. tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah"*

Oleh karena itu, terhadap penerimaan tersebut berlawanan dengan tugas atau kewajiban Pelapor

6. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) diusulkan untuk **ditetapkan menjadi milik negara**, dikecualikan terhadap penerimaan 1 (satu) helai kain batik senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan pada kegiatan audiensi secara terbuka dan terdapat sesi tukar menukar cendera mata untuk dapat **dikelola instansi**.
7. Pelapor bersedia menyerahkan objek gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke no. rekening dibawah ini dan mengirimkan bukti setornya ke alamat *e-mail*: lela.luana@kpk.go.id.

**BANK RAKYAT INDONESIA
VIRTUAL ACCOUNT
BRIVA: 91240.02.01.22.005
A.N. AHMAD BAHIEJ**

Demikian hasil klarifikasi dan verifikasi atas pelaporan gratifikasi dimaksud agar dapat diproses lebih lanjut.

Pelapor,

Ahmad Bahiej

Fungsional Gratifikasi,

Lela Luana

Group Head II Pelaporan,

Mutiara Carina Rizky Artha